BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor, 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);
12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dilingkup pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
12. Basic TPP merupakan batas atas/besaran maksimal TPP yang dihitung dengan menggunakan aplikasi SIMONA, berdasarkan parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian TPP sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.

(2) Tujuan pemberian TPP adalah:

a. Meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, integritas dan kesejahteraan ASN; dan
b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Dalam Pemberian TPP menggunakan kelas jabatan dan/atau tanggung jawab pekerjaan, volume pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, serta resiko pekerjaan.

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Kepastian hukum;
b. Akuntabel;
c. Proporsionalitas;
d. Efektif dan efisisen;
e. Keadilan dan kesetaraan;
f. Kesejahteraan; dan
g. Optimalisasi.

Pasal 5

(1) TPP diberikan kepada pegawai ASN yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
   a. Beban kerja;
   b. Prestasi kerja; dan
   c. Kelangkaan profesi.

(3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan;
   b. Besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;
   c. Besaran TPP berdasarkan beban kerja tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya;

b. Besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;
c. Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus dan/atau kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
b. Besaran TPP sesuai kemampuan keuangan daerah dan minimal 10% dari basic TPP;
c. Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
d. Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away, TPP berdasarkan kelangkaan profesi tidak dapat diberikan kepada:
1) Pejabat struktural kecuali dokter spesialis dan dokter sub spesialis;
2) Pejabat fungsional dan/atau fungsional umum yang tidak melakukan pelayanan langsung kepada pasien.

(6) TPP ASN tambahan kepada Plt. atau Plh. atau penjabat diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pejabat atasan langsung atau tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. Atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. Atau Plh atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen)dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi;
d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat. Dan dapat dibayarkan setelah menjabat dalam waktu paling singkat 1 bulan kalender.

(7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan TMT Januari s.d Desember 2026 dan membebani DPA masing-masing SKPK yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) TPP tidak diberikan kepada:
   a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPK;
   b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dan/atau dinonaktifkan;
   c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
   d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
   e. Pegawai ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam beban tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
   f. Pegawai ASN yang sedang menjalankan tugas belajar;
   g. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan baik di dalam maupun di luar Pemerintah Kabupaten;
   h. Pegawai ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana;
   i. Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   j. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan ibadah haji dan/atau sebagai petugas haji;
   k. CPNS, kecuali dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away;
   l. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun setelah pengangkatan.
   m. Pegawai ASN yang merupakan tenaga fungsional guru, pengawas sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi.
   n. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut karena:
      1) Cuti;
      2) Sakit;
      3) Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional; dan
      4) Tidak hadir tanpa keterangan.

(2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

(3) Pegawai ASN pindahan dari luar kabupaten Aceh Selatan dapat diberikan TPP apabila telah bekerja pada pemerintah kabupaten Aceh Selatan selama 1 (satu) Tahun TMT sejak diterbitkannya surat perintah melaksanakan tugas, kecuali jika yang bersangkutan menduduki jabatan struktural.

(4) Dalam hal Pegawai ASN:

a. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi yang wajib melaporkan;
b. melakukan gratifikasi;
c. tidak mengganti kerugian atas Barang Milik Daerah (BMD) yang hilang dalam masa pemakaian Pegawai ASN yang bersangkutan; dan
d. tidak menindaklanjuti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) atas temuan pemeriksaan eksternal dan internal.

Pasal 7

Bendahara SKPK yang melakukan pembayaran diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 13 April 2026 M
24 Syawal 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 13 April 2026 M
24 Syawal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR ....

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Sekretariat Daerah**			
	1 Eselon II.a/Sekda (1 Org)	15	OB	11.600.000
	2 Eselon II.b/Asisten (3 Org)	14	OB	3.250.000
	3 Eselon II.b/Staf ahli (3 Org)	13	OB	2.750.000
	4 Eselon III.a/Kabag (9 Org)	12	OB	2.500.000
	5 Analis Kebijakan Ahli Muda/PPK (1 Org)	9	OB	1.500.000
	6 Perencana Ahli Muda (1 Org)	10	OB	1.600.000
	7 Fungsional Ahli Muda (12 Org)	9	OB	1.500.000
	8 Eselon IV.a/Kasubbag Protokol (1 Org)	9	OB	1.500.000
	9 Eselon IV.a/Kasubbag pada bagian pengadaan barang dan jasa (3 Org)	9	OB	1.600.000
	10 Bendahara Pengeluaran (1 Org)	5	OB	900.000
	11 Pengelola Gaji (1 Org)	5	OB	800.000
	12 Staf Bendahara Pengeluaran (1 Org)	7	OB	750.000
	13 Staf Bendahara Pengeluaran (4 Org)	5	OB	750.000
	14 pengelola keuangan/Pengurus Barang SKPD (1 Org)	5	OB	750.000
	15 Pengadministrasian Penerimaan/Bendahara Penerimaan (1 Org)	6	OB	500.000
	16 Verifikator Keuangan/Staf PPK (1 Org)	7	OB	500.000
	17 Verifikator Keuangan/Staf PPK (2 Org)	5	OB	500.000
	18 Staf/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (1 Org)	7	OB	750.000
	19 Staf/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (2 Org)	5	OB	750.000
	20 Pengelola pengadaan secara elektronik (1 Org)	5	OB	750.000
	21 Staf/Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (7 Org)	7	OB	1.300.000
	22 Pengelola perjalanan dinas/staf SPPD (2 Org)	5	OB	500.000
2	**Sekretariat DPRK**			
	1 Eselon II.b/Sekwan (1 Org)	14	OB	1.750.000
	2 Eselon III.a/Kabag (3 Org)	12	OB	1.000.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3 Eselon IV.a/Kasubbag tata usaha dan kepegawaian(1 Org)	9	OB	750.000
	4 Fungsional Ahli Muda (3 Org)	9	OB	750.000
	5 Bendahara Pengeluaran (1 Org)	7	OB	650.000
	6 Pengelola Gaji (1 Org)	6	OB	500.000
	7 Bendahara Penerimaan (1 Org)	5	OB	250.000
	8 Pengelolan pemanfaatan BMD/ Pengurus Barang (1 Org)	6	OB	300.000
	9 Notulis rapat/Staf Risalah (1 Org)	6	OB	300.000
	10 Staf TU (Agendaris) (1 Org)	5	OB	300.000
	11 Verifikator data laporan keuangan/Staf TU (Opr. Komputer) (1 org)	6	OB	300.000
	12 Staf TU (Opr. Website) (1 Org)	5	OB	150.000
	13 Staf TU (Pembantu Agendaris) (1 Org)	5	OB	150.000
3	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	OB	5.000.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	3.000.000
	3 Eselon III.b/Kabid (6 Org)	11	OB	2.950.000
	4 Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda di Bid. Anggaran (3 Org)	9	OB	2.000.000
	5 Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda di bidang lainnya (7 Org)	9	OB	1.750.000
	6 Eselon IV.a/Kasubbag Umum dan Perlengkapan (1 Org)	9	OB	1.500.000
	7 Perencana Ahli Muda (1 Org)	10	OB	1.500.000
	8 Analis Kepegawaian Ahli Muda (1 Org)	9	OB	1.500.000
	9 Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Admin Aplikasi Keuangan (1 Org)	7	OB	1.900.000
	10 Verifikator Data Laporan Keuangan/Pembantu Admin Aplikasi Keuangan (1 Org)	7	OB	1.150.000
	11 Pengelola Data/Pembantu Admin Aplikasi Keuangan (1 Org)	7	OB	1.150.000
	12 Pengelola Gaji/Admin Aplikasi Taspen (gaji) (1 Org)	5	OB	1.400.000
	13 Verifikator Keuangan/Pembantu Admin Aplikasi Taspen (gaji) (1 Org)	5	OB	900.000
	14 Pengelola Pendapatan/Admin Aplikasi Sismiop (1 Org)	7	OB	1.250.000
	15 Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi/Pembantu Admin Aplikasi Sismiop (1 Org)	6	OB	900.000
	16 Analis Aset Daerah/Admin Aplikasi Simda BMD (1 Org)	5	OB	1.150.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	17 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris/Admin Aplikasi Persediaan (1 Org)	7	OB	1.000.000
	18 Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah/Bendahara Pengeluaran PPKD (1 Org)	7	OB	1.650.000
	19 Analis Laporan Keuangan/Pembantu kuasa BUD (1 Org)	7	OB	1.400.000
	20 Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban/ Pembantu Kuasa BUD (1 Org)	7	OB	1.400.000
	21 Bendahara Pengeluaran SKPD (1 Org)	7	OB	1.150.000
	22 Pengolah Daftar Gaji/Kasir Gaji (1 Org)	5	OB	1.050.000
	23 Pengadministrasian Keuangan/Bend. Pengeluaran Pembantu (5 Org)	7	OB	1.050.000
	24 Pengadministrasian Keuangan/Bend. Pengeluaran Pembantu (1 Org)	6	OB	1.050.000
	25 Pengadministrasian Keuangan/Bendahara Penerimaan PPKD (1 Org)	6	OB	1.150.000
	26 Pengadministrasian Penerimaan/Bendahara Penerimaan SKPD (1 Org)	7	OB	900.000
	27 Pengelola Pemanfaatan BMD/Pengurus Barang (1 Org)	6	OB	1.150.000
	28 Verifikator keuangan/Pengelola Data/Staf Proses SP2D (3 Org)	5	OB	900.000
	29 Pengelola Data/Verifikator Keuangan/Staf Teknis Pembantu Kuasa BUD (2 Org)	5	OB	900.000
	30 Verifikator Data Laporan Keuangan/PPK Induk (1 org)	6	OB	950.000
	31 Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan/PPK Masing-masing Bidang (1 org)	6	OB	900.000
	32 Pengadministrasian Persuratan/Pengumpul Data/ Pengelola PBB/Pengelola Data/Pengolah Data/Penelaah Teknis Kebijakan/Petugas Penagih/Staf Lainnya (9 Org)	7	OB	600.000
	33 Pengolah Data/Pengelola Data/Staf Lainnya (3 Org)	6	OB	600.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	34 Pengelola Retribusi Daerah/Pengolah Data/Penagih Retribusi/Pengumpul Data/Pengadministrasi Perkantoran/Pengadministrasi Persuratan/Pengelola Data/Petugas Penagih/Staf Lainnya (13 Org)	5	OB	600.000
4	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	OB	3.500.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	2.050.000
	3 Eselon III.b/Kabid (5 Org)	11	OB	2.000.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Umum (1 Org)	9	OB	950.000
	5 Perencana Ahli Muda (8 Org)	10	OB	1.000.000
	6 Analis Data Ilmiah Ahli Muda (1 Org)	9	OB	1.000.000
	7 Analis Kepegawaian Ahli Muda (1 Org)	9	OB	1.000.000
	8 Peneliti Ahli Muda (2 Org)	9	OB	1.000.000
	9 Bendahara Pengeluaran/Staf (1 Org)	7	OB	950.000
	10 Pengelola Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 Org)	6	OB	750.000
	11 Pengelola BMD/Pengurus Barang (1 Org)	7	OB	650.000
	12 Pengelola Keuangan/Staf (1 Org)	5	OB	600.000
	13 Pengadministrasi Persuratan /Staf (2 Org)	5	OB	600.000
	14 Analis Perencanaan Anggaran/Staf (1 Org)	5	OB	600.000
	15 Analis Penelitian dan Pengembangan /Staf (1 Org)	7	OB	600.000
	16 Analis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan/Staf (4 Org)	7	OB	600.000
	17 Analis Pembangunan (1 Org)	7	OB	600.000
	18 Perencana Ahli Pertama/ PPPK (4 Org)	8	OB	600.000
5	**Dinas Kesehatan**			
	1 Dokter Ahli Muda/Dokter/Kepala Puskesmas (1 Org)	10	OB	1.000.000
	2 Dokter Ahli Pertama/Dokter/Kepala Puskesmas (1 Org)	9	OB	1.000.000
	3 Perawat Penyelia/Perawat Ahli Pertama/Bukan Dokter/Kepala Puskesmas (7 Org)	8	OB	1.000.000
	4 Bidan Penyelia/Bukan Dokter/Kepala Puskesmas (3 Org)	8	OB	1.000.000
	5 Bidan Ahli Muda/Bukan Dokter/Kepala Puskesmas (1 Org)	9	OB	1.000.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama/Bukan Dokter/Kepala Puskesmas (1 Org)	8	OB	1.000.000
	7 Perawat Ahli Muda/Bukan Dokter/Kepala Puskesmas (4 Org)	9	OB	1.000.000
	8 Nutrisionis Penyelia/Bukan Dokter/Kepala Puskesmas (1 Org)	8	OB	1.000.000
	9 Tenaga Medis/Bukan Dokter/Kepala Puskesmas (5 Org)	7	OB	1.000.000
	10 Pengadministrasi Umum/Bukan Dokter/Kepala Puskesmas (3 Org)	6	OB	1.000.000
	11 Dokter Ahli Madya/Dokter puskesmas (4 Org)	12	OB	750.000
	12 Dokter Ahli Muda/Dokter puskesmas (40 Org)	10	OB	750.000
	13 Dokter Ahli Pertama/Dokter puskesmas (23 Org)	9	OB	750.000
	14 Dokter Ahli muda/Dokter puskesmas Buloh Seuma (1 Org)	10	OB	1.500.000
	15 Dokter Ahli Pertama/PPPK (4 Org)	9	OB	750.000
6	**RSUD Yuliddin Away**			
	1 Eselon II.b/Direktur (1 Org)	13	OB	650.000
	2 Eselon III.a/Wakil Direktur (2 Org)	12	OB	550.000
	3 Eselon III.b/Kabag/Kabid (6 Org)	11	OB	375.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag/Kasie (14 Org)	9	OB	250.000
	5 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perawat Penyelia (7 Org)	8	OB	400.000
	6 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perawat Mahir (1 Org)	7	OB	400.000
	7 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Bidan Penyelia (2 Org)	8	OB	400.000
	8 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perekam Medis Penyelia (1 Org)	8	OB	400.000
	9 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Fisioterapis Ahli Pertama (1 Org)	8	OB	400.000
	10 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Teknisi Elektro Medis Penyelia (1 Org)	8	OB	400.000
	11 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (1 Org)	8	OB	400.000
	12 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Sanitarian Penyelia (2 Org)	8	OB	400.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	13 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Nutrisionis Penyelia (1 Org)	8	OB	400.000
	14 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/ Pengadministrasi Umum (1 Org)	7	OB	400.000
	15 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/ Pengadministrasian Perkantoran (1	5	OB	400.000
	16 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Pramu Bakti (1 Org)	5	OB	400.000
7	**INSPEKTORAT**			
	1 Eselon II.b/Inspektur (1 Org)	14	OB	5.100.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	3.200.000
	3 Eselon III.a/Inspektur Pembantu (5 Org)	12	OB	3.000.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag adm dan umum (1 Org)	9	OB	1.000.000
	5 Auditor Ahli Madya (5 org)	12	OB	3.000.000
	6 Auditor Ahli Muda (10 org)	10	OB	2.300.000
	7 Auditor Ahli Pertama (10 org)	8	OB	2.000.000
	8 Auditor Penyelia (1 org)	9	OB	2.000.000
	9 Auditor Pelaksana Lanjutan (1 org)	9	OB	2.000.000
	10 Bendahara/Staf (1 Org)	7	OB	530.000
	11 Pengelola Gaji/Staf (1 Org)	6	OB	530.000
	12 Pengadministrasian Keuangan/Staf (1 Org)	5	OB	530.000
	13 Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan/Staf (1 Org)	6	OB	530.000
	14 Pengolah Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan/Staf (1 Org)	6	OB	530.000
	15 Pengadministrasian Kepegawaian/Staf (1 Org)	5	OB	530.000
	16 Pengadministrasian Sarana dan Prasarana/Staf (1 Org)	5	OB	530.000
	17 Pengadministrasian Umum/Staf (1 Org)	5	OB	530.000
	18 Perencana Ahli Pertama/PPPK (1 Org)	8	OB	530.000
8	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	OB	1.250.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	750.000
	3 Eselon III.b/Kabid (4 Org)	11	OB	625.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag umum dan perlengkapan (1 Org)	9	OB	400.000
	5 Perencana ahli muda (1 Org)	10	OB	400.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6 Analis keuangan pusat dan daerah ahli muda (1 Org)	9	OB	400.000
	7 Analis kebijakan ahli muda (1 Org)	10	OB	400.000
	8 Administrator database kependudukan ahli muda (4 Org)	9	OB	400.000
	9 Pengadministrasi Perkantoran /Staf (6 Org)	5	OB	250.000
	10 Penelaah teknis kebijakan/Staf (5 Org)	7	OB	250.000
9	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	OB	3.500.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	1.750.000
	3 Eselon III.b/Kabid (3 Org)	11	OB	1.500.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum (1 Org)	9	OB	1.250.000
	5 Analis Kepegawaian Ahli Muda (4 Org)	9	OB	1.250.000
	6 Analis keuangan pusat dan daerah Ahli Muda (1 Org)	9	OB	1.400.000
	7 Bendahara/Staf (1 Org)	7	OB	900.000
	8 Pengelola Keuangan/Staf (4 Org)	6	OB	750.000
	9 Analis Hukum/Staf (1 Org)	7	OB	500.000
	10 Pengadministrasian Kepegawaian/Staf (4 Org)	5	OB	500.000
	11 Pengelola Data/Staf (4 Org)	6	OB	500.000
	12 Pengelola Pengadministrasian Diklat/Staf (1 Org)	6	OB	500.000
	13 Penyusun Rencana Mutasi/Staf (1 Org)	7	OB	500.000
	14 Pengadministrasian Persuratan /Staf (1 orang)	5	OB	500.000
	15 Pengelola Dokumentasi/Staf (1 Org)	5	OB	500.000
	16 Pengelola Database/Staf (1 Org)	6	OB	500.000
	17 Petugas Tugas Belajar dan Ijin Belajar/Staf (1 Orang)	5	OB	500.000
	18 Pramu Kebersihan/Staf (1 Org)	5	OB	300.000
	19 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama/PPPK (6 org)	8	OB	500.000
	20 Pranata Komputer Ahli Pertama/PPPK (1 Org)	8	OB	500.000
10	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 org)	14	OB	650.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 org)	12	OB	550.000
	3 Eselon III.b/Kabid (3 org)	11	OB	500.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Umum dan Kepegawaian (1 org)	9	OB	300.000
	5 Penata Perizinan Ahli Madya (2 org)	12	OB	500.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6 Penata Perizinan Ahli Muda (4 org)	10	OB	300.000
	7 Penata Perizinan Ahli Pertama (1 org)	8	OB	150.000
	8 Analis Kebijakan Ahli Muda (2 Org)	10	OB	300.000
	9 Perencana Ahli Muda (1 Org)	10	OB	300.000
	10 Bendahara/Staf (1 Org)	7	OB	150.000
	11 Pengelola Barang Milik Negara/Staf (1 Org)	6	OB	150.000
	12 Pengadministrasi Persuratan/Staf (1 Org)	5	OB	150.000
	13 Pengolah Data/Staf (1 Org)	6	OB	150.000
	14 Pramu Kebersihan/Staf (1 Org)	1	OB	150.000
	15 Analis Penanaman Modal/Staf (1 Org)	7	OB	150.000
	16 Pengadministrasi Perizinan/Staf (1 Org)	5	OB	150.000
11	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	OB	1.250.000
	2 Eselon III.b/Sekretaris (1 Org)	12	OB	750.000
	3 Eselon III.b/Kabid (4 Org)	11	OB	500.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag & Kasie (5 Org)	9	OB	375.000
	5 Pengelola Barang Milik Negara/Staf (1 Org)	6	OB	250.000
	6 Pengelola Kepegawaian/Staf (1 Org)	6	OB	250.000
	7 Pengemudi/Staf (1 Org)	5	OB	250.000
	8 Bendahara/Staf (1 Org)	7	OB	250.000
	9 Pengelola Gaji/Staf (1 Org)	6	OB	250.000
	10 Pengadministrasi Umum/Staf (4 Org)	5	OB	250.000
	11 Pranata Pemadam Kebakaran/Staf (9 Org)	5	OB	250.000
12	**Satpol PP dan WH**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	OB	1.250.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	750.000
	3 Eselon III.b/Kabid (3 Org)	11	OB	500.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Umum dan Kepegawaian (1 Org)	9	OB	375.000
	5 Polisi Pamong Praja Ahli Muda (4 Org)	9	OB	375.000
	6 Pengadministrasi Umum/Staf (1 Org)	5	OB	250.000
	7 Pengelola BMD/Staf (1 Org)	6	OB	250.000
	8 Pengelola Kepegawaian/Staf (1 Org)	6	OB	250.000
	9 Pengemudi/Staf (1 Org)	3	OB	250.000
	10 Pramu kebersihan/Staf (1 Org)	1	OB	250.000
	11 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan/Staf (1 Org)	7	OB	250.000
	12 Bendahara/Staf (1 Org)	7	OB	250.000
	13 Pengelola Gaji/Staf (1 Org)	6	OB	250.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	14 Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan/Staf (1 org)	6	OB	250.000
	15 Pengadministrasi Penanganan Perkara/Staf (3 org)	5	OB	250.000
	16 Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan/Staf (1 org)	5	OB	250.000
	17 Analis Perlindungan Hak-hak Sipil dan HAM/Staf (1 org)	7	OB	250.000
	18 Komandan Petugas Keamanan/Staf (1 org)	7	OB	250.000
	19 Pengelola Pengendalian dan Operasional/Staf (4 org)	5	OB	250.000
	20 Pegelola Data Keamanan dan Ketertiban/Staf (2 org)	5	OB	250.000
	21 Petugas Keamanan (18 Org)	5	OB	250.000
	22 Pranata Perlindungan Masyarakat/ Staf (1 org)	5	OB	250.000
	23 Pengolah Data/Staf (1 org)	6	OB	250.000
	24 Pranata Trantibum / PPPK (10 org)	5	OB	250.000
13	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	OB	750.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	500.000
	3 Eselon III.b/Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Gampong (1 Org)	11	OB	400.000
	4 Eselon III.b/Kabid (3 Org)	11	OB	270.000
	5 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (1 Org)	9	OB	200.000
	6 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (3 Org)	10	OB	200.000
	7 Staf di Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Gampong (6 Org)	5	OB	150.000
14	**CAMAT**			
	Camat (18 Org)	12	OB	3.000.000

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon II a	15	OB	825.000
2	Eselon II b	14	OB	700.000
3	Eselon II b	13	OB	700.000
4	Eselon III a / Auditor Ahli Madya	12	OB	615.000
5	Eselon III b	11	OB	615.000
6	Widyaiswara Utama	14	OB	615.000
7	Auditor Ahli Muda/Fungsional Ahli Muda	10	OB	515.000
8	Eselon IV/Fungsional Ahli Muda	9	OB	515.000
9	Eselon IV/Fungsional Ahli Muda	8	OB	515.000
10	Eselon IV/Auditor Penyelia	9	OB	400.000
11	Non Eselon/Fungsional/Pelaksana/ Auditor Ahli Pertama	8	OB	400.000
12	Non Eselon/Fungsional/Pelaksana/ Auditor Terampil	6	OB	400.000
13	Non Eselon/Fungsional/Pelaksana/ Auditor Mahir	7	OB	400.000
14	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	12	OB	350.000
15	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	11	OB	350.000
16	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	10	OB	350.000
17	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	9	OB	350.000
18	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	8	OB	350.000
19	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	7	OB	350.000
20	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	6	OB	350.000
21	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	5	OB	350.000
22	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	4	OB	350.000
23	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	3	OB	350.000
24	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	2	OB	350.000
25	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	1	OB	350.000

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**RSUD Yuliddin Away**			
	1 Dokter Sub Specialis/Dokter Ahli Madya (1 Org)	12	OB	12.000.000
	2 Dokter Sub Specialis/Dokter Ahli Muda (2 Org)	10	OB	12.000.000
	3 Dokter Specialis/Dokter Ahli Madya (7 Org)	12	OB	8.250.000
	4 Dokter Specialis/Dokter Ahli Muda (14 Org)	10	OB	8.250.000
	5 Dokter Specialis/Dokter Ahli Pertama (14 Org)	9	OB	8.250.000
	6 Dokter Umum/Dokter Ahli Muda (6 Org)	10	OB	1.145.000
	7 Dokter Umum/Dokter Ahli Pertama (2 Org)	9	OB	1.145.000
	8 Dokter Gigi/Dokter Ahli Madya (2 Org)	12	OB	1.015.000
	9 Dokter Gigi/Dokter Ahli Muda (6 Org)	10	OB	1.015.000
	10 Penata Anastesi/ Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya (1 Org)	11	OB	450.000
	11 Penata Anastesi/Perawat Penyelia (2 Org)	8	OB	450.000
	12 Apoteker/Apoteker Ahli Madya (3 Org)	11	OB	540.000
	13 Apoteker/Apoteker Ahli Muda (6 Org)	9	OB	540.000
	14 Apoteker/Apoteker Ahli Pertama (2 Org)	8	OB	540.000
	15 Nurse/Perawat Ahli Muda (13 Org)	9	OB	450.000
	16 Nurse/Perawat Ahli Pertama (3 Org)	9	OB	450.000
	17 Nurse/Perawat Penyelia (2 Org)	8	OB	450.000
	18 Nurse/Perawat Mahir (1 Org)	7	OB	450.000
	19 Radiografer/Radiografer Ahli Pertama (4 Org)	8	OB	350.000
	20 Radiografer /Radiografer Penyelia (4 Org)	8	OB	350.000
	21 Radiografer/Radiografer Mahir (1 Org)	7	OB	350.000
	22 Perawat Mahir/Perawat Penyelia/ Sertifikat (4 Org)	8	OB	262.500
	23 Staf/S.Psi,M.Psi,Psikolog (1 Org)	8	OB	540.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	**Dinas Pertanian**			
	1 Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan/Dokter Hewan/Medis (1 Org)	11	OB	275.000
	2 Medik Veteriner Ahli Muda/Dokter Hewan/Medis (2 Org)	9	OB	275.000
	3 Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Mayarakat Veteriner (1 Org)	6	OB	275.000
	4 Penyuluh Pertanian Pertama/ Dokter Hewan/Medis/PPPK (1 Org)	8	OB	275.000
	5 Staf/Paramedik Veteriner (3 Org)	8	OB	225.000
	6 Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil, dan Unggas (1 Org)	6	OB	225.000
	7 Perawat Ternak/Paravet/Paramedis Veteriner (6 Org)	6	OB	225.000
	8 Pengelola Peternakan (1 Org)	6	OB	225.000
	9 Staf/Paramedik Veteriner (3 Org)	5	OB	225.000

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS